



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR : 25/G/2019/PTUN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan Dr. Soejono-Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah memutuskan sengketa antara:

- 1. BAIQ MIMIN PUJI ASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ketangga, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Perangkat Desa;
- 2. RUSNIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ketangga, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Perangkat Desa.
- 3. BAIQ MULIANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ketangga, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Perangkat Desa.
- 4. MAHSUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Setanggor, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan petani/pekebun;

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Halaman 1 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA SETANGGOR SELATAN

Tempat kedudukan di Jalan Rumbuk-Padamara, Desa Setanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 25/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr tanggal 4 April 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 25/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 25/G/2019/PTUN.MTR tanggal 4 April 2019;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 25/PEN-PP/2019/PTUN.MTR, tanggal 8 April 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 25/PEN-HS/2019/PTUN.MTR, tanggal 08 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti Surat, keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 28 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 1 April 2019 dibawah Register Perkara Nomor: 25/G/2019/PTUN.Mtr yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan

Halaman 2 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan pada tanggal 8 Mei 2019, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan No. 188.40/01/STGSL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019, tanggal 7 Januari 2019 khusus Lampiran I dan Lampiran II atas nama No.1. BAIQ MIMIN PUJI ASTUTI, No.3. BAIQ MULIANI, No. 5. RUSNIATI, dan No. 8. MUHSAN;

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

II. Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 07 Januari 2019. objek sengketa tersebut diterima/diketahui Para Penggugat pada tanggal 07 Januari 2019 yang diserahkan oleh Saudari Haryunanti, S.Pd atau Kaur Kesra Desa Setanggor Selatan sekitar jam 09.30 WITA ruang kerja Kaur Kesra kepada penggugat Rusniati dan penggugat Baiq Mimin Puji Astuti menerima melalui Rusniati ketika bertemu di Jalan sekitar jam 13.30 WITA, sedangkan penggugat Muhsan dan penggugat Baiq Muliani menerima pada hari Selasa pada waktu jam Dinas sekitar jam 08.00 WITA di Kantor Desa Setanggor Selatan. Kemudian gugatan diajukan pada tanggal 01 April 2019. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam

Halaman 3 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara);

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan No. 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 oleh Tergugat, Para Penggugat sangat dirugikan karena akan kehilangan pekerjaan dengan dilantiknya Perangkat Desa definitif, yang mengakibatkan kehilangan gaji/tunjangan bagi BAIQ MIMIN PUJI ASTUTI sebagai Kepala Urusan Umum, RUSNIATI sebagai Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan, BAIQ MULIANI sebagai Kepala Urusan Keuangan, dan MUHSAN sebagai Kepala Dusun Setanggor. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

IV. Alasan Gugatan

Alasan-alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan

Halaman 4 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, Para Penggugat disahkan pengangkatannya sebagai Kepala-Kepala Urusan pada tanggal 05 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Setanggor Selatan atas nama LALU AHLUSSUBANDI, SH;

2. Bahwa setelah menerima Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan No. 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tanggal 07 Januari 2019, Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Setanggor Selatan didampingi oleh Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lombok Timur Bapak Hamzah, dkk selaku Ketua PPDI Kabupaten Lombok Timur melalui surat kepada Camat Sukamulia dan langsung menjadi mediator antara Perangkat Desa Setanggor Selatan dengan Kepala Desa Setanggor Selatan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 jam 14.30 WITA yang dipasilitasi oleh Bapak Camat di ruang kerja Camat Sukamulia untuk upaya mediasi dengan hasil kesepakatan Kepala Desa Setanggor Selatan tidak bersedia membatalkan Surat Keputusan tersebut dan melanjutkan proses perekrutan semua Perangkat Desa, mediasi tersebut sudah dibuatkan Berita Acara. Dan Ketua PPDI sudah berusaha menghubungi via telepon Camat Sukamulia Bapak LALU MUHAMAD IRWAN, S.Sos, pada tanggal 01 Maret 2019 terkait Rekomendasi Camat Sukamulia tentang perekrutan semua Perangkat Desa Setanggor Selatan. Selanjutnya Ketua PPDI Kabupaten Lombok Timur melaporkan hasil mediasi tersebut kepada Kepala Dinas

Halaman 5 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur Bapak Drs. H.M. Juaini Taofik, M.AP. melalui WA pada tanggal 01 Maret 2019, dan beliau mempersilahkan untuk memperkarakan permasalahan tersebut di PTUN;

3. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan No. 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53 ayat (1), (2), (3), dan (4). Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat desa. Ayat (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6). ayat (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat. ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan. ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan

Halaman 6 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. ayat (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan. ayat (5) pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. ayat (6) rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2). ayat (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Pasal 39 ayat (2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa dengan surat tertulis; b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat

Halaman 7 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa. Pasal 18 Masa jabatan perangkat desa sampai dengan genap berusia 60 (enam puluh) tahun. Pasal 19 ayat (1) dan (2). Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Ayat (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau e. melanggar larangan sebagai perangkat desa. Surat Penegasan Bupati Lombok Timur Nomor: 141/242/PMD/2017 Prihal: Penegasan. Angka 1. Proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tetap mengacu kepada himbauan Bupati Lombok Timur dimaksud sampai adanya ketentuan lebih lanjut (Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Perda 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa); Angka 2. Bagi Perangkat Desa yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya sesuai Keputusan Pengangkatannya; Angka 3. Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya dilakukan pemberhentian dan menunjuk yang bersangkutan sebagai Pelaksana tugas; Angka 4. Sesuai Pasal 5 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Halaman 8 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perangkat Desa yang intinya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dengan surat tertulis. Atas dasar konsultasi tersebut Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa; Angka 5. Perekrutan Perangkat Desa yang lowong dan/ atau telah berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah adanya Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, yang disusun berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangan desa tanggal 10 April 2017. Surat Edaran Bupati Lombok Timur Nomor 141/ 438/PMD/2017 tentang Keberadaan Perangkat Desa. Angka 3. Perangkat desa yang berakhir masa jabatannya dilakukan pemberhentian dan dapat ditunjuk sebagai pelaksana tugas tanggal 17 Juli 2017. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/441/PMD/2018 Prihal: Perangkat Desa. Angka 1) Bagi Desa yang menyusun Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa harus terlebih dahulu melakukan konsultasi publik dan dilakukan Evaluasi oleh Camat atas nama Bupati; 2) Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Camat atas nama Bupati merupakan satu kesatuan yang tertuang sebagai lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tersebut; 3) Camat agar tidak menerbitkan Rekomendasi persetujuan terhadap pemberhentian dan pengisian perangkat desa yang baru, terkecuali pengisian Sekretaris Desa, sampai adanya petunjuk lebih lanjut; 4) Bagi Desa yang melakukan proses pemberhentian dan perekrutan perangkat desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diberikan sanksi berupa tidak dicairkan pembayaran penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan Perangkat Desa. Pada

Halaman 9 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Oktober 2018 Surat Buati Lombok Timur Nomor: 141/702/PMD/2018 Perihal Penataan Kelembagaan Desa kepada Camat Se Kabupaten Lombok Timur masing-masing yang diteruskan Kepada Kepala Desa Setanggor Selatan pada poin ke 3 (tiga) yang berbunyi Bagi Desa yang telah membentuk Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa agar segera melakukan Penetapan/Pengukuhan dan Penataan Perangkat Desa yang ada, sesuai dengan struktur yang baru;

4. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan No. 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas, tanpa melalui konsultasi secara tertulis kepada Camat, bersifat sepihak, dan berdasarkan desakan oleh tim suksesnya sendiri saat Pemilihan Kepala Desa Setanggor Selatan pada bulan Desember 2017 yang lalu, mengingat hasil mediasi Penggugat didampingi PPDI Kabupaten Lombok Timur kepada Tergugat pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2019 jam 14.30 WITA di ruang kerja Camat Sukamulia;
5. Surat Keberatan Perangkat Desa atau Penggugat kepada Kepala Desa Setanggor Selatan tanggal 22 Maret 2019 atas dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor:188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019, tanggal 07 Januari 2019 yang menyalahi aturan;

Halaman 10 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" didalam penjelasan ayat (2) pasal 53 huruf b adalah meliputi asas: tertib penyelenggaraan negara; proporsionalitas; dan profesionalitas; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan No.188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan tergugat mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor:188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun

Halaman 11 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 07 Januari 2019 khusus Lampiran I dan Lampiran II atas nama: No.1. BAIQ MIMIN PUJI ASTUTI, No.3. BAIQ MULIANI, No. 5. RUSNIATI, dan No. 8. MUHSAN;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Tanggal 07 Januari 2019 khusus Lampiran I dan Lampiran II atas nama: No.1. BAIQ MIMIN PUJI ASTUTI , No.3. BAIQ MULIANI, No. 5. RUSNIATI, dan No. 8. MUHSAN;
4. Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan martabat dan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula atau yang setingkat dengan jabatan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya di persidangan tanggal 14 Mei 2019, yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

EKSEPSI

1. a. Bahwa Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa menyatakan *"Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"*
- b. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menyatakan bahwa *"Kepala Desa memberhentikan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat"*.

Halaman 12 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar konsultasi tersebut Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa. Oleh karena dasar tersebut di atas maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.4/01/STG SL/2019 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa. Maka gugatan terhadap Tergugat tidaklah tepat, seharusnya gugatan dialamatkan kepada Camat Sukamulia atau setidaknya sebagai Tergugat pertama;

2. Bahwa Penggugat ke 4 atas nama Sdr. Muhsan atas dasar Surat Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 141/07/Pem/XII/2016 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Setanggor Selatan dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dusun Setanggor Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur (Lampiran I);

Bahwa jabatan Pelaksana Tugas (PLT) Penggugat tersebut di atas berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan tidak pernah diperpanjang sampai diangkat sebagai Pelaksana Harian Kepala Dusun Setanggor. Maka oleh sebab itu gugatan Penggugat Sdr. Muhsan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

JAWABAN TERGUGAT

Alasan Hukum Tergugat

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.4/01/STG SL/2019 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa. Penerbitan Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat Sukamulia; Pemberhentian Perangkat Desa (Penggugat) disebabkan telah habis masa jabatannya sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatannya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 188.4/03/Pem./S.ST//

Halaman 13 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa *“Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;*

Sesuai pula dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. *“Perangkat Desa yang diangkat berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tetap melaksanakan tugas sampai masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya”;*

2. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan *“Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan dahulu dengan Camat dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa secara tertulis.
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa.
- c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

3. Surat PJS Bupati Lombok Timur Nomor 141/169.0/PMD/2018 (Lampiran II); Peraturan Desa Setanggor Selatan Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Setanggor Selatan termuat dalam Pasal 25 *“Perangkat Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai*

Halaman 14 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akhir masa jabatan sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatannya dan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan pejabat yang baru berdasarkan peraturan desa ini”;

4. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.4/01/STG SL/2019 sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada dengan tanpa tendensi atau motivasi lain apalagi berdasarkan atas desakan tim sukses Tergugat pada saat pemilihan kepala desa tahun 2017, kecuali kalau Penggugat dapat membuktikan hal tersebut. Walaupun itu benar, maka tidak mungkin Tergugat mengangkat Penggugat sebagai Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa dan bahkan meminta kepada Penggugat untuk mengikuti proses penjurangan dan penyaringan perangkat desa bersama yang lain selama memenuhi syarat sebagai calon perangkat desa;
5. Bahwa kehadiran PPD sebagai mediator antar Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diterima karena tidak ada hubungan atau relevansi dengan kebijakan atau keputusan yang telah Tergugat putuskan, apalagi untuk dapat mengintervensi keputusan Tergugat yang telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
6. Bahwa dengan adanya gugatan Para Penggugat menyebabkan kerugian bagi desa dan masyarakat Desa Setanggor Selatan sebagaimana Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Desa Setanggor Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang SOTK terkait pengisian jabatan 3 Kepala Urusan, 3 Kepala Seksi dan 3 Kepala Kewilayahan (Kadus) menjadi tertunda menyebabkan semua anggaran desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan penghasilan tetap bagi lembaga desa lainnya) mengalami penundaan;

Sebagaimana uraian Tergugat di atas bahwa Surat Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa

Halaman 15 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melalui prosedur peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Keputusan tersebut dapat dinyatakan sah;

Selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau seetidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa dinyatakan sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan Tergugat tersebut di atas Para Penggugat telah menanggapi dalam bentuk Replik di persidangan tanggal 16 Mei 2019, yang pada intinya menolak Jawaban Tergugat serta menyatakan berketetapan pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan Duplik di persidangan tanggal 20 Mei 2019, yang pada pokoknya berketetapan pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Edaran Nomor

Halaman 16 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141/32/PMPD/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang
Proses Pemberhentian Kepala Urusan Desa Dan
Pengisian Pelaksana Tugas Kepala Urusan Desa;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai fotokopi surat Bupati Lombok Timur
Nomor: 141/581/PMPD/2016 tanggal 29 Agustus 2016
perihal Himbauan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai fotokopi surat Bupati Lombok Timur
Nomor: 141/242/PMD/2017 tanggal 10 April 2017 perihal
Penegasan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Edaran Nomor:
141/438/PMD/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang
Keberadaan Perangkat Desa;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai fotokopi surat Pjs. Bupati Lombok Timur
Nomor: 141/169.a/PMD/2018 tanggal 13 Maret 2018
perihal Proses Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai fotokopi surat Sekretaris Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/441/PMD/2018
tanggal 11 Juli 2018 perihal Perangkat Desa;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai fotokopi surat Kepala Dinas PMD
Kabupaten Lombok Timur Nomor: 141/569/PMD/2018
tanggal 27 Agustus 2018 perihal Evaluasi Perdes SOTK
dan Perekrutan Perangkat Desa;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai fotokopi surat Bupati Lombok Timur
Nomor: 141/702/PMD/2018 tanggal 1 Shafar 1440 H/10
Oktober 2018 M perihal Penataan Kelembagaan Desa;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa
Setanggor Selatan Nomor: 188.4/ /STG SL/2019
tanggal 07 Januari 2019 tentang Pemberhentian
Perangkat Desa Dan Pengangkatan Pelaksana Harian
(PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan
Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019;

Halaman 17 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P- : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa
10 Setanggor Selatan Nomor: 188.4/03/Pem./S.ST//2013
tanggal 05 Januari 2013 tentang Pengangkatan Kepala
Urusan Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia
Kabupaten Lombok Periode 2013-2019;
11. Bukti P- : Fotokopi sesuai fotokopi surat Keputusan Kepala Desa
11 Setanggor Nomor: Pem./13/XII/2010 tanggal 1 Desember
2010 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala
Dusun Setanggor dan Penetapan Kepala Dusun
Setanggor Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia
Kabupaten Lombok Timur;
12. Bukti P- : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Setanggor
12 Selatan Nomor: 141/08/Pem./XII/2016 tanggal 31
Desember 2016 tentang Pemberhentian Kepala Dusun
Setanggor Dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala
Dusun Setanggor Desa Setanggor Selatan Kecamatan
Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;
13. Bukti P- : Fotokopi sesuai aslinya Daftar Penerimaan Penghasilan
13 Tetap Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat
Desa Untuk 1 (satu) Bulan November 2018 dan Bulan
Desember 2018 An. Lalu Ahlussubandi, SH, dkk;
14. Bukti P- : Fotokopi sesuai fotokopi surat Camat Sukamulia Nomor:
14 141/04/Pem/2019 tanggal 26 Rabiul Akhir 1440 H/04
Januari 2019 perihal Rekomendasi;
15. Bukti P- : Fotokopi sesuai aslinya surat Pengurus Persatuan
15 Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lombok
Timur Nomor: 01/PPDI-Ltm/II/2019 tanggal 25 Februari
2019 perihal Permohonan;
16. Bukti P- : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara tertanggal 27
16 Februari 2019 yang isinya telah diadakan mediasi di
ruang kerja Camat tentang persoalan perekrutan dan

Halaman 18 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P- : seleksi Perangkat Desa Setanggor Selatan;
17 : Fotokopi sesuai fotokopi surat dari Sdri. Baiq Mimin Puji Astuti, dkk Nomor: Lepas tanggal 22 Maret 2019 perihal Keberatan;
18. Bukti P- : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Bupati Lombok Timur
18 Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa;
19. Bukti P- : Fotokopi sesuai fotokopi Pertauran Menteri Dalam Negeri
19 Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang ;
20. Bukti P- : Fotokopi sesuai fotokopi surat Pengurus PPDI Kabupaten
20 Lombok Timur Nomor: 07/PPDI//2019 tanggal 22 Januari 22 Januari 2019 perihal Mohon Ijin Menghadap dan Bersilaturahmi;
21. Bukti P- : Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun
21 2014 tentang Desa;
Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Penggugat

telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang intinya sebagai berikut:

Keterangan Saksi 1: LUKMAN NUL HAKIM, S.E.

- Bahwa saksi bekerja Dinas Pemberdayaan Masya-rakat Dan Desa, jabatan Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa mengetahui pemberhentian perangkat desa di Desa Setanggor Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui ada konultasi Kepala Desa dengan Camat terkait pemberhentian perangkat desa di Desa Setanggor Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui rekomendasi Camat terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa Setanggor Selatan;
- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah memberikan arahan agar proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa haruslah berkonsultasi dengan Camat, harus sesuai prosedur;

Halaman 19 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPMD telah memberikan sanksi menghentikan sementara tunjangan Kepala Desa selama sengketa ini;
- Bahwa sesuai PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perangkat desa yang diberhentikan wajib melalui rekomendasi Camat;
- Bahwa apabila Camat yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk mengeluarkan rekomendasi dan itu tidak dilakukan maka DPMD memberikan pengarahan dan menjelaskan bahwa tanpa ada rekomendasi maka Surat Keputusan tidak berlaku;
- Bahwa obyek sengketa tidak sesuai prosedur karena tidak ada rekomendasi Camat;
- Bahwa saksi mengetahui ada rekomendasi setelah ada masalah karena tidak ditembuskan secara tertulis ke DPMD;
- Bahwa rekomendasi Camat (bukti P-14) tersebut untuk melaksanakan penyaringan dan penjaringan perangkat desa yang lowong bukan rekomendasi pemberhentian;
- Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai perangkat desa tanggal 5 Januari 2013, pengangkatannya sesuai peroidesasi;
- Bahwa saksi belum pernah melaksanakan mediasi antara perangkat desa yang diberhentikan dengan Kepala Desa;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menghadap Saksi terkait pemberhentiannya sebagai perangkat desa;
- Bahwa *hearing* dengan DPRD terkait ada PERMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2015 dan perubahannya sebagai tindak lanjut PERDA Nomor 3 Tahun 2016, yang dipersoalkan dalam PERMENDAGRI adalah kata "dapat", Pasal 12 disebutkan tetap menjalankan tugas sampai berusia 60 tahun;

Halaman 20 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lahir PERDA Nomor 3 Tahun 2016 pada saat pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa;

Keterangan Saksi 2: HAMZAH

- Bahwa mediasi dilaksanakan di ruang kerja Camat Sukamulia pada tanggal 27 Februari 2019;
- Bahwa ibu Puji pernah menghadap saksi selaku Ketua Persatuan Perangkat Desa (PPD) Kabupaten Lombok Timur menjelaskan bahwa tidak adanya rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar pemberhentiannya sebagai perangkat desa, kemudian saksi selaku Pengurus PPD bersurat ke Camat yang isinya agar meninjau kembali SK Pemberhentian tersebut karena tidak sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Camat akan memfasilitasi pertemuan Kepala Desa dengan Para Penggugat, rekomendasi yang diterbitkan Camat terkait adanya perangkat desa yang lowong bukan rekomendasi pemberhentian, kemudian kami menyarankan mohon Camat membatalkan SK Pemberhentian Para Penggugat karena telah melanggar peraturan yaitu PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017, PERBUP Nomor 6 Tahun 2017 serta Kepala Desa telah melanggar sumpah dan janji;
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan bahwa ia dilema karena pemberhentian telah dilaksanakan dan kesulitan sosialisasi mengenai aturan pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa Penggugat mohon agar diangkat sampai usia enam puluh tahun;
- Bahwa saat mediasi yang hadir antara lain Para Penggugat, Kepala Desa Setanggor, Camat dan saksi selaku Pengurus PPD;
- Bahwa selesai mediasi saksi meminta Camat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu;
- Bahwa pada saat akhir mediasi Kepala Desa mengatakan jika ada putusan PTUN maka itu yang terbaik untuk dijelaskan ke masyarakat;

Halaman 21 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti T-1 sampai dengan T-15, serta lampiran dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Kepala Desa Setanggor Selatan dan Ketua BPD Desa Setanggor Selatan tertanggal 17 Desember 2018, yang intinya telah diadakan rapat koordinasi untuk membahas aspirasi masyarakat terkait Perangkat Desa;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai fotokopi surat Pernyataan Bersama Kepala Desa Setanggor Selatan dan Ketua BPD Desa Setanggor Selatan tertanggal 20 Desember 2018, yang intinya sanggup bertanggung jawab secara hukum atas pemberhentian perangkat desa yang telah berakhir masa jabatannya;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai aslinya surat Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 188.4/03/Pem/S.ST//2013 tanggal 05 Januari 2013 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Periode 2013-2019;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai aslinya surat Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 188.4/04/Pem/S.ST//2013 tanggal 05 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Ketangga dan Dusun Peresak Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Periode 2013-2019;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 141/07/Pem./XII/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Setanggor dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala

Halaman 22 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Setanggor Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai aslinya surat Camat Sukamulia Nomor: 141/04/Pem/2019 tanggal 26 Rabiul Akhir 1440 H/04 Januari 2019 M perihal Rekomendasi;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai aslinya surat Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 188.4/01/STG SL/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai fotokopi surat Pjs. Bupati Lombok Timur Nomor: 141/169.a/PMD/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai aslinya surat Bupati Lombok Timur Nomor: 141/079/PMD/2019 tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 H/13 Februari 2019 M perihal Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
10. Bukti T- : Fotokopi sesuai fotokopi salinan Undang-Undang Nomor 10 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Bukti T- : Fotokopi sesuai fotokopi media Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDHI) Semester II Tahun 2017 Nomor 105;
12. Bukti T- : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016;
13. Bukti T- : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Desa Setanggor Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Setanggor Selatan;
14. Bukti T- : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Kepala Desa Setanggor Selatan dan PPDI Kabupaten Lombok Timur

Halaman 23 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2019, yang isinya telah diadakan mediasi di ruang kerja Camat tentang persoalan perekrutan dan seleksi Perangkat Desa Setanggor

Selatan;

15. Bukti T- : Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang Nomor 30

15 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang intinya sebagai berikut:

Keterangan Saksi 1: KHAERUL IHSAN, A.Md

- Bahwa yang dibahas dalam mediasi yaitu Camat merekomendasikan untuk perekrutan dan penjaringan perangkat desa, pada saat mediasi ada perbedaan pendapat mengenai pemberhentian perangkat desa terkait Peraturan Bupati, ada kontradiktif pada aturan tersebut, tidak ada sosialisasi terhadap PERBUP, saat itu sangat tergesa-gesa karena ada pemilihan kepala desa serentak;
- Bahwa pernah terjadi di desa lain pemberhentian perangkat desa tanpa rekomendasi, sering terjadi permasalahan mengenai rekomendasi dan khusus untuk Para Penggugat ini sudah berhenti dan telah dilakukan penjaringan;
- Bahwa *hearing* di Dewan saat itu mempermasalahkan PERBUP dan Dewan tidak tahu, ada PERDA yang belum direvisi untuk dijadikan pijakan dalam pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa saat *hearing*, tanggapan Komisi A memberikan penjelasan akan bertemu Bupati membahas PERBUP Nomor 7 dan meminta Bupati mencabut PERBUP tersebut;

Halaman 24 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan perangkat desa sampai usia enam puluh tahun merupakan kewenangan mutlak Kepala Desa, adanya PERBUP Nomor 7 yang menimbulkan masalah;
- Bahwa perangkat desa yang telah diberhentikan tetap dapat ikut pengrekrutan sepanjang memenuhi syarat;

Keterangan Saksi 2: Ir. LALU SYAMSUL IRPAN

- Bahwa saksi selaku Ketua BPD menerima beberapa masyarakat yang datang ke rumah memberitahukan berakhirnya masa jabatan Para Penggugat sampai tanggal 5 Januari 2019, masyarakat menanyakan apa tindakan BPD jika ada jabatan perangkat desa kosong. Saksi sampaikan bahwa terhadap aspirasi masyarakat tersebut ditampung dahulu dan akan berkoordinasi dengan Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa akan berkoordinasi dengan Camat dan akan sampaikan hasilnya;
- Bahwa saksi sampaikan ke Camat bahwa harus segera disikapi apabila sudah habis masa jabatannya mohon rekomendasi rekrutmen dan memang sudah berakhir masa kerja Penggugat;
- Bahwa saksi sampaikan kepada masyarakat bahwa Camat menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan rekrutmen/penjaringan;
- Bahwa jabatan saksi pada saat masyarakat datang ke rumah menyampaikan aspirasinya yaitu sebagai Ketua BPD Desa Setanggor Selatan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi secara umum namun disampaikan secara personal;
- Bahwa saksi tidak ikut campur dalam penerbitan SK, tugas saksi mengumpulkan aspirasi;

Keterangan Saksi 3: MUHAMMAD AZHARI

- Bahwa sesuai SK yang diterima, tahapan penjaringan diawali dengan musyawarah, penentuan jadwal, tata tertib dan kebutuhan anggaran. Sesuai hasil musyawarah pengumuman dilakukan tanggal 2 Februari 2019.

Halaman 25 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 12 Januari 2019, namun karena ada pendaftar yang masih kurang maka sesuai jadwal dapat diperpanjang;

- Bahwa pendaftaran tahap II dilakukan tanggal 25 Februari 2019, ada perpanjangan waktu sampai pukul 16.00, dan keesokan harinya telah disiapkan surat ke Camat agar Camat memfasilitasi. Tanggal 26 Februari saksi datangi Camat dan mendapat jawaban sesuai Surat Edaran Bupati bahwa pelaksanaan penjaringan ditunda sampai Pemilihan Presiden. Saksi meminta jawaban tertulis tanggal 26 Maret 2019 dilakukan penundaan sesuai Edaran Bupati, sementara dilapangan masyarakat menanyakan kapan dilaksanakan tes, kemudian dipastikan tujuh hari setelah Pilpres namun masuk gugatan sehingga ditunda sampai putusan;
- Bahwa ada sembilan formasi perangkat desa yang lowong, proses penjaringan tidak terbatas pada perangkat desa yang sedang menjabat saja namun siapapun boleh mendaftarkan dan dua orang yang dapat mendaftarkan meskipun telah habis masa jabatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Juni 2019 Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 26 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tertanggal 1 April 2019, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019, tanggal 7 Januari 2019, Khusus Lampiran I dan Lampiran II atas nama 1. Baiq Mimin Puji Astuti, 3. Baiq Muliani, 5. Rusniati, dan 8. Muhsan (vide Bukti P-9 = Bukti T-7);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat atas Objek Sengketa tersebut di atas, telah diajukan Jawaban tertulis oleh Tergugat yang di dalamnya memuat dalil eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya akan diuraikan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi termuat dalam Jawabannya, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak atau Kurang Pihak;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah setelah dikonsultasikan dengan Camat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga gugatan Penggugat tidaklah tepat dan seharusnya gugatan dialamatkan kepada Camat Sukamulia atau setidaknya dijadikan sebagai Tergugat I;

2. Eksepsi tentang Penggugat atas nama Muhsan tidak memiliki Legal Standing;

Bahwa, Penggugat atas nama Muhsan telah diberhentikan sebagai Kepala Dusun Setanggor pada tahun 2016 dan sejak saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Setanggor Desa Setanggor Selatan.

Halaman 27 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pelaksana Tugas tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan tidak pernah diperpanjang sampai diangkat sebagai Pelaksana Harian Kepala Dusun Setanggor. Oleh karena itu, Penggugat atas nama Muhsan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;;*

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi 1 tentang Gugatan Salah Pihak atau Kurang Pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan para pihak, yaitu Bukti P-9 dan Bukti T-7 yang merupakan Objek Sengketa dalam sengketa ini, dikeluarkan oleh atas nama Lalu Ahlussubandi, S.H. selaku Kepala Desa Setanggor Selatan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka dapat

Halaman 28 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Desa dan gugatan yang diajukan Para Penggugat atas Objek Sengketa tersebut sudah tepat menyebutkan Kepala Desa Setanggor Selatan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Eksepsi 1 Tergugat tentang Gugatan Salah Pihak atau Kurang Pihak tidaklah terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi 2 dari Tergugat tentang Penggugat atas nama Muhsan tidak memiliki Legal Standing dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa Penggugat atas nama Muhsan diangkat sebagai Kepala Dusun Setanggor Desa Setanggor Selatan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Setanggor Nomor: Pem/13/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010 (vide Bukti P-11) dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 141/07/Pem/XII/2016 tertanggal 1 Desember 2016 (vide Bukti T-5). Setelah pemberhentian tersebut, Penggugat atas nama Muhsan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Setanggor dengan Surat Keputusan yang sama, selama 1 bulan masa jabatan sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 (vide Bukti T-5). Selanjutnya, Surat Keputusan tersebut ditindaklanjuti kembali dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Halaman 29 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setanggor Selatan Nomor: 141/08/Pem/XII/2016 tertanggal 31 Desember 2016 yang menunjuk kembali Muhsan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Setanggor sampai dengan dilantiknya Kepala Dusun Setanggor definitif (vide Bukti P-12);

Menimbang, bahwa kemudian Muhsan dalam jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dusun Setanggor tersebut, namanya ikut tercantum dalam Objek Sengketa sebagai salah satu perangkat desa yang diberhentikan dan diangkat menjadi Pelaksana Harian dengan dituliskan jabatan awalnya adalah sebagai KADUS SETANGGOR (vide Lampiran I Bukti P-9 = Bukti T-7). Mencermati bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat mendudukkan Muhsan dalam jabatan Kadus Setanggor sebelum diberhentikan dan diangkat sebagai Pelaksana Harian sehingga dalam hal ini Muhsan memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa dan mengajukan gugatan atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap dalil Eksepsi 2 tentang Penggugat atas nama Muhsan tidak memiliki legal standing tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK SENKETA:

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan Objek Sengketa adalah didasarkan atas dalil Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil dari Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 30 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah Apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan: Apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* terbit pada tahun 2019, sehingga aturan yang relevan terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 26 ayat (2) b : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5 ayat (1) : ***Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.***

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Setanggor Selatan (vide Bukti P-9 = Bukti T-7) pada tanggal 7 Januari 2019 yang apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sesuai

Halaman 31 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangan yang diberikan kepadanya secara atributif dalam pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tahun 2019 namun tetap berkaitan erat dengan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat yang terbit pada tahun 2010 dan 2013, maka menurut Majelis Hakim, aturan yang relevan untuk menguji aspek prosedural penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Peralihan:

Pasal 118 : (5) *“Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya”;*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan:

Pasal 12 : (1) *“Perangkat Desa yang diangkat sebelum diterapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya”*

(2) *“Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun”;*

- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan:

Pasal 27 : (1) *“Perangkat Desa yang diangkat sebelum tanggal 5 September 2017 tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya”;*

(2) *“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun”;*

Halaman 32 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) "Penggangkatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi Pelaksana Tugas yang sebelumnya menjabat Perangkat Desa Definitif";
- (4) "Penggangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Selanjutnya, aturan-aturan tersebut juga dihubungkan dengan aturan-aturan yang berlaku pada saat penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat, sebagai berikut:

- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa:
 - Pasal 35 : (1) "Perangkat Desa lainnya diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan."
(2) "Perangkat Desa lainnya yang telah berakhir masa jabatannya dapat mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan berikutnya."
 - Pasal 46 : "Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. telah berakhir masa jabatannya dan telah diangkat pejabat yang baru;"
 - d. dst.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, mendengar keterangan para saksi, serta mengkaji fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural penerbitan Objek Sengketa, sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat atas nama Baiq Muliani diangkat sebagai KAUR Keuangan, Penggugat atas nama Baiq Mimin Puji Astuti, A. Md. Diangkat sebagai KAUR Umum, dan Penggugat atas nama Rusniati diangkat sebagai KAUR Ekbang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 188.4/03/Pem./S.ST/II/2013 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Periode 2013-2019 tertanggal 5 Januari 2013 (vide Bukti P-10 = Bukti T-3);

- Bahwa, dalam Surat Pengangkatan Baiq Muliani, Baiq Mimin Puji Astuti, dan Rusniati, ditentukan masa jabatannya secara perodesasi selama 6 tahun dan berakhir pada tanggal 5 Januari 2019;
- Bahwa, Penggugat atas nama Muhsan diangkat sebagai Kepala Dusun Setanggor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Setanggor Nomor: Pem./13/XII/2010 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Dusun Setanggor Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur tertanggal 1 Desember 2010 (vide Bukti P-11) dengan masa jabatan selama 6 tahun dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2016;
- Bahwa, Penggugat atas nama Muhsan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dusun Setanggor dengan Surat Keputusan Nomor: 141/07/Pem./XII/2016 tertanggal 1 Desember 2016 (vide Bukti T-5) dan Surat Keputusan Nomor: 141/08/Pem./XII/2016 tertanggal 31 Desember 2016 yang berlaku sampai dengan dilantiknya Kepala Dusun Setanggor Definitif (vide Bukti P-12);
- Bahwa, Tergugat memberhentikan Para Penggugat dan mengangkat mereka sebagai Pelaksana Harian dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 tertanggal 7 Januari 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini (vide Bukti P-9 = Bukti T-7);
- Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Kepala Desa Setanggor Selatan atas diterbitkannya Objek Sengketa dengan surat tertanggal 22 Maret 2019 (vide Bukti P-17);

Halaman 34 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dikarenakan masa jabatan Para Penggugat yang telah habis adalah berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 35 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa;

Menimbang, bahwa sebelum masa jabatan Penggugat selesai dan sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, telah terbit Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta perubahannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang di dalamnya memuat ketentuan yang berbeda mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terbitnya suatu peraturan yang merupakan aturan baru tentu tidak bisa berlaku surut untuk mengatur hal-hal yang sudah berjalan. Untuk itu, dalam beberapa peraturan perundang-undangan akan dimuat Bab Ketentuan Peralihan yang diperlukan untuk mencegah kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Dalam Butir 127 Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa: "Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. Menjamin kepastian hukum; c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan

Halaman 35 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 Ketentuan Peralihan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 27 Ketentuan Peralihan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, telah mengatur bagaimana menyikapi Perangkat Desa yang diangkat sebelum aturan tersebut terbit yaitu Perangkat Desa melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya dan apabila telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 tahun, diangkat sampai dengan usia 60 tahun. Hal tersebut berlaku juga bagi Pelaksana Tugas;

Menimbang, bahwa dengan bunyi norma tersebut, serta mempertimbangkan kedudukan sebuah Ketentuan Peralihan dalam setiap peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menerapkan bunyi norma tersebut dalam menguji penerbitan Objek Sengketa, yang dalam hal ini Para Penggugat memenuhi setiap unsurnya yaitu telah selesai masa tugas dan berusia kurang dari 60 tahun;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa karena masa jabatan Penggugat telah selesai adalah suatu tindakan yang memang sudah seharusnya dilakukan sebagaimana telah diatur pada saat penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat. Namun, dengan mengacu pada norma Ketentuan Peralihan khususnya Pasal 27 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, akan tetapi perlu dilakukan tindakan tindak lanjut oleh Tergugat dengan mengangkat Para

Halaman 36 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Perangkat Desa Definitif sebagaimana amanat dalam ketentuan peralihan tersebut;

Menimbang, bahwa klausul dalam Ketentuan Peralihan tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Desa sehingga tidak saling bertentangan antara aturan yang lebih tinggi dengan aturan di bawahnya, dan juga bersesuaian dengan Himbauan serta Surat Edaran dari Bupati Lombok Timur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan untuk mengangkat Para Penggugat sebagai tindak lanjut dari pemberhentian Para Penggugat dikarenakan alasan telah habis masa jabatannya sehingga prosesnya tidak berhenti hanya pada tahap memberhentikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa, yang menjadi dasar pemberhentian Para Penggugat adalah poin pada huruf c karena telah diatur perodesasi dalam Surat Keputusan Pengangkatannya. Pasal 46 tersebut juga menyebutkan alasan-alasan lain sebagai berikut:

Pasal 46:

Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. atas permintaan sendiri;*
- c. telah berakhir masa jabatannya dan telah diangkat pejabat yang baru;*
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;*
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;*
- f. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;*
- g. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;*
- h. melanggar larangan bagi Perangkat Desa.*

Terhadap dalil Tergugat yaitu adanya aspirasi masyarakat tentang ketidakmampuan Para Penggugat dalam memberikan pelayanan saat menjadi perangkat desa tidak dapat diterapkan untuk pemberhentian yang disebabkan

Halaman 37 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan: habis masa jabatan. Untuk memberhentikan Para Penggugat karena alasan ketidakmampuannya, haruslah dipilih alasan lain sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 46 di atas dan dimuat di dalam Objek Sengketa. Hal tersebut juga harus dilakukan dengan mekanisme prosedur yang berbeda dan disertakan pembuktian adanya proses pemeriksaan yang telah dilakukan Tergugat untuk membuktikan ketidakmampuan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa sehingga layak diberhentikan dengan alasan tersebut. Maka dalam hal ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan prosedur pemberhentian dengan alasan: telah habis masa jabatan sebagaimana bunyi klausul dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyebutkan harus ada rekomendasi Camat sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian adalah ketentuan yang diatur dalam aturan-aturan yang terbit pada saat Para Penggugat masih menjalankan tugas. Hal ini tidak dapat diterapkan dalam Pemberhentian Para Penggugat karena Para Penggugat diangkat dengan Surat Keputusan yang telah terbit sebelum aturan tersebut berlaku, sehingga tidak dapat dipertimbangkan ada atau tidaknya rekomendasi camat tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, dan dihubungkan dengan peraturan yang relevan dengan aspek prosedural sebagaimana telah terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 27 Ketentuan Peralihan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dikarenakan tidak menindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat secara definitif;

Halaman 38 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap gugatan Para Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap proses perekrutan Perangkat Desa Baru yang telah dimulai dan dilaksanakan, Tergugat haruslah mengambil kebijakan yang sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dan amar putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim terhadap Objek Sengketa sehingga tercipta tertib administrasi dan tidak ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 39 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 tertanggal 7 Januari 2019, Khusus Lampiran I dan Lampiran II atas nama 1. Baiq Mimin Puji Astuti, 3. Baiq Muliani, 5. Rusniati, dan 8. Muhsan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019, oleh **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, dengan dibantu **LALU ERWIN MURYADI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Para Penggugat, dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

SEPTIA PUTRI RIKO, SH., MKn.

PANITERA PENGGANTI,

LALU ERWIN MURYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 60.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp. 25.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Leges	:	Rp. 10.000,-

Halaman 41 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. HHK Panggilan Pertama	:	Rp. 30.000,-
Jumlah	:	Rp. 321.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)